



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pegawai negeri sipil dan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dipandang perlu dilakukan pengaturan tugas belajar, izin belajar dan penyesuaian ijazah serta penggunaan gelar kependidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
7. Tugas belajar adalah penugasan dari Walikota kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya ditanggung oleh Negara.
8. Izin belajar adalah izin yang diberikan Walikota/Sekretaris Daerah kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, dilakukan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
9. Izin Belajar yang dikecualikan atau ditentukan lain adalah izin belajar yang diberikan Walikota kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri atau mendapatkan beasiswa dari Lembaga Kementerian/Non Kementerian atau Lembaga lainnya yang sifatnya tidak mengikat, untuk jurusan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tetapi tidak terdapat di Balikpapan sehingga harus diberikan izin belajar keluar daerah atau meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari.

10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian.
12. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.
13. Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat pegawai Negeri sipil dikarenakan surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperolehnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka pengaturan dan tertib administrasi kepegawaian dibidang pendidikan bagi PNS.
- (2) Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan dan pengembangan karier pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Bagian Kesatu

Persyaratan

- (1) Formasi tugas belajar ditetapkan oleh BKD setelah dilakukan pengkajian berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kota.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama antara Pemerintah Kota dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi B sesuai dengan formasi bidang studi yang dibutuhkan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Syarat Umum Tugas belajar adalah:
 - a. Kualifikasi pendidikan dan/atau tugas pokok sesuai dengan formasi tugas belajar;
 - b. Direkomendasikan Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - c. DP-3 setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. Telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah menjalani tugas belajar/izin belajar sebelumnya;
 - f. Lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik untuk tugas belajar.

- (2) Syarat khusus tugas belajar sebagai berikut:
- a. Program Diploma III/Sederajat:
 1. Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat;
 2. Minimal telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a);
 3. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 4. Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Program D.IV/ Sarjana (S.1):
 1. Pendidikan minimal SLTA/ Sederajat;
 2. Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur (II/a) dari SLTA, dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ golongan Pengatur (II/c) dari D.III;
 3. Usia Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, dikecualikan Guru sampai dengan Tahun 2015 (dua ribu lima belas);
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun bagi PNS dari SLTA dan 2 (dua) tahun bagi PNS dari D.III.
 - c. Program S.2/ Spesialis I/ Sederajat:
 1. Pendidikan minimal D.IV/ S.1/ Dokter/ sederajat;
 2. Minimal telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda (III/a);
 3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun, dikecualikan Guru sampai dengan Tahun 2015 (dua ribu lima belas);
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan:
 - a) S.2 Ilmu Sosial maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) S.2 Ilmu Eksakta maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c) Spesialis I dan yang sederajat maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mengikuti tugas belajar diajukan kepada Walikota melalui Kepala BKD berdasarkan formasi yang tersedia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy SK pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. Foto copy SK PNS 100% (seratus persen);
 - c. Foto copy SK pangkat terakhir;
 - d. Foto copy SK Jabatan (bila ada);
 - e. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Surat perjanjian Tugas belajar yang ditandatangani PNS yg bersangkutan di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
 - g. Rekomendasi dari atasan langsung untuk mengikuti tugas belajar;
 - h. Surat Pengantar dari instansi yang bersangkutan.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diseleksi oleh Tim sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim berhak mengikuti seleksi akademik.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 6

Kewajiban PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun ($2N+1$) terhitung mulai tanggal selesai melaksanakan tugas belajar, apabila belum mencapai pengabdian batas minimal tersebut di atas, berkewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
- b. Membuat laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali tentang perkembangan tugas belajar kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Kepala BKD;
- c. Bagi PNS yang menduduki jabatan, dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal tugas belajar;
- d. Tunjangan jabatan struktural dan tunjangan umum dihentikan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar, sedangkan tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan sertifikasi Guru dihentikan pada bulan ke-7 (tujuh) setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar;
- e. Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda;
- f. Segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan keputusan pengaktifan kembali oleh Walikota; dan
- g. Setiap PNS yang telah tamat belajar dari pelaksanaan Tugas Belajar sebelum melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi wajib bekerja kembali pada unit kerja yang bersangkutan minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

Hak PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah:

- a. mendapatkan biaya tunjangan tugas belajar setiap tahunnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 8

Apabila dalam melaksanakan tugas belajar PNS yang tidak mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dan melanggar ketentuan atau berhenti belajar atas permintaan sendiri dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah ditambah 100% (seratus persen) dari total biaya dimaksud.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

PNS yang akan mengikuti pendidikan guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi selain tugas belajar dapat mengajukan izin belajar kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota mempunyai kewenangan memberikan izin belajar untuk tingkat pendidikan Diploma III dan Sarjana Muda, Diploma IV dan Sarjana, Dokter, Apoteker, Magister dan Spesialis I, Dokter dan Spesialis II.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk izin belajar bagi tingkat pendidikan Diploma III, Sarjana Muda, Diploma IV dan Sarjana.

Pasal 11

PNS yang mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Izin Belajar diajukan pada saat awal mendaftar kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pada saat mengajukan izin belajar PNS tersebut tidak berstatus sebagai mahasiswa;
- c. DP-3 setiap unsur yang dinilai sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. Tersedia formasi untuk jurusan yang akan diambil, jurusan yang diambil linier dengan kualifikasi pendidikan sebelumnya dan/atau mempunyai kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan pada saat mengajukan izin belajar;
- g. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dibuktikan dengan Surat Izin Pembukaan Program Studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- h. Kegiatan pendidikan dilakukan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota;
- i. Membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya:
 1. Tidak menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah kecuali secara reguler;
 2. Bersedia menanggung biaya pendidikan sepenuhnya dari awal sampai akhir;
 3. Tidak menuntut memasukkan gelar dalam database kepegawaian sebelum ada kenaikan pangkat penyesuaian ijazah secara reguler;
 4. Kegiatan pendidikan dilakukan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

Pasal 12

Syarat khusus izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Program Diploma III/Sederajat:
 1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat;
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal 2 (dua) tahun pada Golongan/Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 3. Usia maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun;
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun.

- b. Program D.IV/S.1:
 1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 2. Pangkat/Golongan Ruang Pengatur (II/c) dari SLTA, dan minimal 2 (dua) tahun pada Golongan/Ruang Pengatur Tk.I (II/d) dari D.III;
 3. Usia Maksimal 42 (empat puluh dua) tahun dikecualikan guru sampai tahun 2015 (dua ribu lima belas);
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun bagi PNS dari SLTA dan 2 (dua) tahun bagi PNS dari D.III kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi; batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- c. Program S.2/Spesialis I/Sederajat:
 1. Pendidikan minimal D.IV/S.1/Dokter/sederajat;
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk S2, dan minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/b) untuk Spesialis I dan yang sederajat;
 3. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun dikecualikan guru sampai tahun 2015 (dua ribu lima belas);
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan:
 - a) S.2 Ilmu Sosial maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) S.2 Ilmu Eksakta maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c) Spesialis I dan yang sederajat maksimal 5 (lima) tahun.
- d. Program S.3/Spesialis II/Sederajat:
 1. Pendidikan minimal S.2/Spesialis I/sederajat;
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata (III/c);
 3. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 4. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan:
 - a) S.3 Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - b) S.3 Ilmu Eksakta maksimal 4 (empat) tahun;
 - c) Spesialis II dan yang sederajat maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Prosedur pengajuan izin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Kota diajukan kepada Walikota melalui Kepala BKD berdasarkan formasi yang tersedia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy SK terakhir;
 - b. Foto copy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Foto copy SK Jabatan (jika ada);
 - d. Foto copy ijazah terakhir;
 - e. Uraian tugas pemohon;
 - f. Rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Foto copy Surat Izin Pembukaan Program Studi dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
 - i. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i.
- (2) Setiap pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di pertimbangkan lebih lanjut oleh tim seleksi penetapan izin belajar.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat menyetujui atau tidak menyetujui dan disampaikan oleh BKD kepada pemohon sebelum waktu pendaftaran.
- (5) Atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS dapat mendaftarkan diri pada perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi akademik pada program studi dimaksud.
- (6) Hasil seleksi akademik yang berupa Surat Keterangan dari Universitas/Sekolah Tinggi dimana PNS diterima sebagai mahasiswa dan belum memulai pendidikan diberitahukan kepada tim seleksi penetapan izin belajar melalui Kepala BKD.
- (7) Berdasarkan hasil seleksi akademik dan pertimbangan Tim Seleksi Izin Belajar maka Walikota atau Sekretaris Daerah memberikan izin belajar pada PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan izin belajar.
- (8) Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Kewajiban PNS yang melaksanakan izin belajar adalah:

- a. melaporkan kemajuan akademik setiap 6 (enam) bulan atau setiap semester;
- b. melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya;
- c. memperhatikan batas maksimal masa studi yang diterapkan oleh perguruan tinggi;
- d. menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan dari awal sampai akhir dan tidak diperkenankan mendapatkan bantuan biaya pendidikan di luar kebijakan yang telah ditentukan;
- e. melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda.

BAB V

PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat PNS dapat dilaksanakan secara reguler karena penyesuaian ijazah jenjang pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memiliki izin belajar dari Pemerintah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sarjana Muda, Akademi, dan Diploma III telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur dengan golongan/ruang II/c;
 - b. Sarjana (S1) atau Diploma IV telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda dengan golongan/ruang III/a;

- c. Sarjana Muda, Akademi, dan Diploma III yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a) dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) sebagai pangkat puncaknya;
 - d. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata (III/c) dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I (III/d) sebagai pangkat puncaknya;
 - e. Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Penata Tingkat I (III/d), dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina dengan golongan/ruang IV/a sebagai pangkat puncaknya;
 - f. Doktor (S3), Spesialis II yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat golongan/ruang Pembina (IV/a) dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I dengan golongan/ruang IV/b sebagai pangkat puncaknya.
- (2) Kenaikan pangkat secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyesuaian ijazah izin belajar hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama menjadi PNS.

Pasal 16

- (1) Guru dan jabatan tertentu yang dipersyaratkan oleh peraturan memiliki kualifikasi pendidikan tertentu yang tidak mempunyai izin belajar akan tetapi memiliki ijazah lebih tinggi dan linier dengan ijazah sebelumnya atau linier dengan jabatan yang diampu sampai dengan tahun 2015 (dua ribu lima belas) diberikan kenaikan pangkat secara reguler.
- (2) Guru yang mendapatkan ijazah S.1 dan mempunyai izin belajar serta masih memiliki pangkat Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a), sampai dengan tahun 2015 (dua ribu lima belas).

Pasal 17

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. Tersedianya formasi pada SKPD dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB VI
GELAR KESARJANAAN

Pasal 18

- (1) Pemakaian gelar kesarjanaan dalam database atau dalam administrasi kepegawaian terhadap PNS karena Tugas Belajar secara otomatis diberikan setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Pemakaian gelar kesarjanaan dalam database atau dalam administrasi kepegawaian untuk PNS karena Izin Belajar dapat digunakan setelah ada kenaikan pangkat penyesuaian ijazah secara reguler.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya seleksi masuk/ujian penyaringan termasuk biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dibebankan pada APBD, dan/atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pinjaman Luar Negeri, Beasiswa Luar Negeri dan Program Ikatan Dinas.
- (2) Biaya Pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan sesuai dengan kewenangan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang telah diprogramkan melalui APBD.
- (3) PNS izin belajar tidak diperkenankan meminta bantuan biaya pendidikan selain sebagaimana yang ditentukan pada ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka PNS yang sedang menempuh pendidikan atau melaksanakan kegiatan perkuliahan dimana kualifikasi pendidikan yang diambil linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau mempunyai korelasi dengan bidang tugas yang diampu serta tersedia formasi untuk jenjang pangkat tersebut pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja, harus mengajukan izin belajar.
- (2) Segala peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya sepanjang mengatur mengenai tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Maret 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 24 MARET 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



FAUZI

Pembina TK. I

NIP. 19570811 198303 1 008

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E
NOMOR 8 TANGGAL 24 MARET 2011**